



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : Sumardi bin Bandi;
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 07 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ngasem RT 27 RW 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Tukang Ukir;
Pendidikan : SD (kelas V);

II. Nama Lengkap : Nur Ali bin Muzakim (alm);
Tempat Lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/13 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ngasem RT 29 RW 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Tukang Tenun;
Pendidikan : MI;

III. Nama Lengkap : Sunoto bin Sarmin (alm);
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/03 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Ngasem RT 29 RW 03 Kecamatan
Batealit Kabupaten Jepara;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta/Tukang Ukir;

Pendidikan : SD (kelas V);

IV. Nama Lengkap : Ahmad
Fatkhur bin Ngarni;

Tempat Lahir : Jepara;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/09 September 1985;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Ngasem RT 27 RW 03 Kecamatan
Batealit Kabupaten Jepara;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta/Tukang Ukir;

Pendidikan : SLTP;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor
235/Pid.B/2019/PN Jpa. tanggal 21 Oktober 2019 tentang
penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor
235/Pid.B/2019/PN Jpa. tanggal 21 Oktober 2019 tentang
penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm), Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm), dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang mudah dikunjungi oleh umum kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan judi” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm), Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm), dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngarni berupa pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan Rutan;

3.

Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :

- Uang tunai Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Kartu Domino sebanyak 20 (dua puluh) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.

Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa mereka Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm), Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di dalam rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) di Ds. Nagsem RT. 29/ RW. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *"tanpa mendapat ijin turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I Sumardi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib pergi kerumah Terdakwa II Nur Ali di Ds. Ngasem Rt.29/Rw.03 Batealit Jepara, sesampainya di rumah Tersebut Kemudian Terdakwa I Sumardi ngobrol dengan Terdakwa II Nur Ali, selanjutnya datang Terdakwa IV Ahmad Fatkhur, disusul Terdakwa III Sunoto, saat itulah Terdakwa I Sumardi mengajak untuk bermain judi gaple dengan kartu domino didalam rumah Terdakwa II Nur Ali, kemudian sekitar pukul 12.30 Wib mulai bermain judi gaple;
- Pada sekira pukul 15.00 Wib, unit reskrim Polsek Batealit yang sedang melaksanakan stand by di kantor, mendapat informasi bahwa di Desa Ngasem ada warga yang melakukan perjudian kartu, kemudian petugas melakukan pengecekan, dari hasil pengecekan di sekitar lokasi benar ada warga yang melakukan perjudian di rumah Terdakwa II Nur Ali, sehingga sekitar pukul 15.30 Wib petugas Polsek Batealit melakukan penggrebagan di tempat kejadian dengan hasil para Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian kartu domino/gaple berikut barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kartu domino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 lembar, yang selanjutnya di bawa ke Polsek Batealit guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi Gagle tersebut yaitu salah satu peserta pemain mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan ke peserta/pemain masing – masing pemain mendapatkan 5 (lima) kartu domino dan saat itu yang bermain 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, setelah itu sisanya kartu ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup selanjutnya pemain yang mengocok pertama kali mengambil satu kartu yang berada ditengah tersebut lalu pemain tersebut membuang kartu ditengah dalam keadaan terbuka, kemudian pemain mencocokkan isi kartu domino yang terbuka tersebut sesuai dengan jumlah lingkaran yang ada didalam kartu misalnya kartu domino yang terbuka tersebut lingkaranya ada dua lingkaran serta satu lingkaran kemudian pemain harus mencocokkan kartu dua lingkaran serta satu lingkaran apabila tidak mempunyai kartu tersebut pemain kalah dan membayar uang Rp1000,00 kepada pemain yang disebelahnya, kemudian seterusnya sampai kartu domino habis, apabila ada pemain yang kartu nya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar kemenangan sebesar Rp2.000,00 kemudian pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino kepemain begitu seterusnya. Dengan demikian permainan judi kartu gagle/domino tersebut sifatnya adalah untung-untungan karena tidak dapat ditentukan siapa yang akan menang dan sebaliknya siapa yang akan kalah, yang semuanya itu juga bergantung pada keahlian masing-masing Terdakwa;
- Bahwa pada permainan judi domino/gagle tersebut masing-masing Terdakwa telah menyiapkan modal berupa uang, yaitu:

- Modal Terdakwa I Sumardi untuk bermain judi adalah sebesar Rp40.000,00 dan saat dilakukan penangkapan dalam keadaan menang sehingga Terdakwa I menguasai uang sekitar Rp100.000,00;
- Modal Terdakwa II Nur Ali, untuk bermain judi adalah sebesar Rp90.000,00 dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam keadaan kalah sehingga saat penangkapan Terdakwa II menguasai uang Rp70.000,00;
- Modal Terdakwa III Sunoto, untuk bermain judi adalah sebesar Rp345.000,00 dan saat dilakukan penangkapan dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalah sehingga saat penangkapan Terdakwa III menguasai uang Rp330.000,00;

- Modal Terdakwa IV Ahmad Fatkhur, untuk bermain judi adalah sebesar Rp120.000,00 dan saat dilakukan penangkapan dalam keadaan kalah sehingga saat penangkapan Terdakwa III menguasai uang Rp30.000,00;

- Permainan judi tersebut dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh para terdakwa, dan dalam melakukan permainan tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm), Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani pada pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di dalam rumah Terdakwa II Nur Ali di Ds. Nagsem RT 29 /RW 03 Kec. Batealit Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah *"ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang mudah dikunjungi oleh umum kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan judi"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa I Sumardi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib pergi kerumah Terdakwa II Nur Ali di Ds. Ngasem Rt. 29/Rw. 03 Batealit Jepara, sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa I Sumardi ngobrol dengan Terdakwa II Nur Ali, selanjutnya datang Terdakwa IV Ahmad Fatkhur, disusul Terdakwa III Sunoto, saat itulah Terdakwa I Sumardi mengajak untuk bermain judi gable dengan kartu domino didalam rumah Terdakwa II Nur Ali, kemudian sekitar pukul 12.30 Wib mulai bermain judi gable. Pada saat para Terdakwa bermain judi gable/domino setidaknya terdapat 4 (empat) orang yang ikut menonton secara bergantian, namun identitasnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh para Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar pukul 15.00 Wib, unit reskrim Polsek Batealit yang sedang melaksanakan stand by di kantor, mendapat informasi bahwa di Desa Ngasem ada warga yang melakukan perjudian kartu, kemudian petugas melakukan pengecekan, dari hasil pengecekan di sekitar lokasi benar ada warga yang melakukan perjudian di rumah Terdakwa Il Nur Ali, sehingga sekitar pukul 15.30 Wib petugas Polsek Batealit melakukan penggrebegan di tempat kejadian dengan hasil para Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian kartu domino/gaple berikut barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 20 lembar, yang selanjutnya di bawa ke Polsek Batealit guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi Gaple tersebut yaitu salah satu peserta pemain mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan ke peserta/pemain masing masing pemain mendapatkan lima kartu domino dan saat itu yang bermain 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, setelah itu sisanya kartu ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup selanjutnya pemain yang mengocok pertama kali mengambil satu kartu yang berada ditengah tersebut lalu pemain tersebut membuang kartu ditengah dalam keadaan terbuka, kemudian pemain mencocokkan isi kartu domino yang terbuka tersebut sesuai dengan jumlah lingkaran yang ada didalam kartu misalnya kartu domino yang terbuka tersebut lingkaranya ada dua lingkaran serta satu lingkaran kemudian pemain harus mencocokkan kartu dua lingkaran serta satu lingkaran apabila tidak mempunyai kartu tersebut pemain kalah dan membayar uang Rp1000,00 kepada pemain yang disebelahnya, kemudian seterusnya sampai kartu domino habis, apabila ada pemain yang kartu nya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar kemenangan sebesar Rp2.000,00 kemudian pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino kepemain begitu seterusnya. Dengan demikian permainan judi kartu gaple/domino tersebut sifatnya adalah untung-untungan karena tidak dapat ditentukan siapa yang akan menang dan sebaliknya siapa yang akan kalah, yang semuanya itu juga bergantung pada keahlian masing-masing Terdakwa;
- Bahwa pada permainan judi domino/gaple tersebut masing-masing Terdakwa telah menyiapkan modal berupa uang, yaitu:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal Terdakwa I Sumardi untuk bermain judi adalah sebesar Rp40.000,00 dan saat dilakukan penangkapan dalam keadaan menang sehingga Terdakwa I menguasai uang sekitar Rp100.000,00;
 - Modal Terdakwa II Nur Ali, untuk bermain judi adalah sebesar Rp90.000,00 dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam keadaan kalah sehingga saat penangkapan Terdakwa II menguasai uang Rp70.000,00;
 - Modal Terdakwa III Sunoto, untuk bermain judi adalah sebesar Rp345.000,00 dan saat dilakukan penangkapan dalam keadaan kalah sehingga saat penangkapan Terdakwa III menguasai uang Rp330.000,00;
 - Modal Terdakwa IV Ahmad Fatkhur, untuk bermain judi adalah sebesar Rp120.000,00 dan saat dilakukan penangkapan dalam keadaan kalah sehingga saat penangkapan Terdakwa III menguasai uang Rp30.000,00;
- Permainan tersebut bukanlah merupakan sumber penghasilan sehari-hari bagi para terdakwa, dan dalam melakukan permainan tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan hanya sebagai hiburan untuk mengisi kekosongan waktu;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Roky Septiawan ;

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan judi domino pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 di rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) di Desa Ngasem RT 29 RW 02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 unit reskrim Polsek Batealit mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada perjudian kartu selanjutnya saksi bersama tim mengecek lokasi tersebut dan setelah diketahui di rumah Terdakwa II Nur Ali sedang melakukan perjudian kartu lalu saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Reskrim Rahman Agus, Ariyanto dan saksi M. Jamaluddin Ghani melakukan penggrebegan ditempat kejadian dengan hasil para pelaku tertangkap tangan;

Bahwa ditempat kejadian ditemukan uang tunai sebesar Rp530.000,0 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kartu domino;

Bahwa permainan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis permainan gapple menggunakan kartu domino;

Bahwa uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang disita dari hasil permainan judi yang dilakukan oleh keempat Terdakwa tersebut;

Bahwa cara permainan judi gapple tersebut yaitu salah satu peserta pemain mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan ke peserta/pemain masing – masing pemain mendapatkan 5 (lima) kartu domino dan saat itu yang bermain 4 (empat) orang uaitu para Terdakwa, setelah itu sisanya kartu ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup selanjutnya pemain yang mengocok pertama kali mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah tersebut lalu pemain tersebut membuang kartu ditengah dalam keadaan terbuka;

Bahwa kemudian pemain mencocokkan isi kartu domino yang terbuka tersebut sesuai dengan jumlah lingkaran yang ada didalam kartu misalnya kartu domino yang terbuka tersebut lingkaranya ada dua lingkaran serta satu lingkaran kemudian pemain harus mencocokkan kartu 2 (dua) lingkaran serta 1 (satu) lingkaran apabila tidak mempunyai kartu tersebut pemain kalah dan membayar uang Rp1000,00 kepada pemain yang disebelahnya, kemudian seterusnya sampai kartu domino habis;

Bahwa apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 kemudian pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino kepemain begitu seterusnya;

Bahwa sifat permainan judi kartu gapple/domino adalah untung – untungan karena tidak dapat ditentukan siapa yang akan menang dan sebaliknya siapa yang akan kalah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya itu juga bergantung pada keahlian masing – masing pemain;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian;

2. Saksi M.Jamaluddin Ghani bin Iran;

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan judi domino pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 di rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) di Desa Ngasem RT 29 RW 02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 unit reskrim Polsek Batealit mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada perjudian kartu selanjutnya saksi bersama tim mengecek lokasi tersebut dan setelah diketahui di rumah Terdakwa II Nur Ali sedang melakukan perjudian kartu lalu saksi, Kanit Reskrim Rahman Agus, Ariyanto dan saksi Roky Septiawan melakukan penggrebegan ditempat kejadian dengan hasil para pelaku tertangkap tangan;

Bahwa ditempat kejadian ditemukan uang tunai sebesar Rp530.000,0 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kartu domino;

Bahwa permainan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis permainan gapple menggunakan kartu domino;

Bahwa uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang disita dari hasil permainan judi yang dilakukan oleh keempat Terdakwa tersebut;

Bahwa cara permainan judi gapple tersebut yaitu salah satu peserta pemain mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan ke peserta/pemain masing – masing pemain mendapatkan 5 (lima) kartu domino dan saat itu yang bermain 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa, setelah itu sisanya kartu ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup selanjutnya pemain yang mengocok pertama kali mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah tersebut lalu pemain tersebut membuang kartu ditengah dalam keadaan terbuka;

Bahwa kemudian pemain mencocokkan isi kartu domino yang terbuka tersebut sesuai dengan jumlah lingkaran yang ada didalam kartu misalnya kartu domino yang terbuka tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkarnya ada dua lingkaran serta satu lingkaran kemudian pemain harus mencocokkan kartu 2 (dua) lingkaran serta 1 (satu) lingkaran apabila tidak mempunyai kartu tersebut pemain kalah dan membayar uang Rp1000,00 kepada pemain yang disebelahnya, kemudian seterusnya sampai kartu domino habis;

Bahwa apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 kemudian pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino kepemain begitu seterusnya;

Bahwa sifat permainan judi kartu gapple/domino adalah untung – untungan karena tidak dapat ditentukan siapa yang akan menang dan sebaliknya siapa yang akan kalah, yang semuanya itu juga bergantung pada keahlian masing – masing pemain;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Atas keterangan saksi – saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Sumardi bin Bandi;

Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm), Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 15.30 WIB telah ditangkap oleh polisi karena melakukan permainan kartu domino dengan taruhan uang di dalam rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) Desa Nagsem RT 29 RW 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Bahwa yang menjadi dorongan Terdakwa I melakukan perjudian karena saat itu pekerjaan baru selesai dan ada teman – teman kumpul yaitu Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim, Terdakwa III Sunoto bin Sarmin dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur Bin Ngarni untuk melakukan permainan judi kartu domino dengan permainan gapple;

Bahwa awalnya saksi selesai bekerja dan saat itu sedang kumpul – kumpul lalu saksi mengajak untuk bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara permainan judi gaple menggunakan kartu domino adalah satu peserta/pemain mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan ke peserta/pemain masing – masing pemain mendapatkan lima kartu domino dan saat itu yang bermain 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa, setelah itu sisanya ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemain mengocok pertama kali mengambil satu kartu yang berada ditengah tersebut lalu pemain tersebut membuang kartu ditengah dalam keadaan terbuka, kemudian pemain mencocokkan isi kartu domino yang terbuka tersebut sesuai dengan jumlah lingkaran yang ada didalam kartu misalnya kartu domino yang terbuka tersebut lingkarannya ada dua lingkaran serta satu lingkaran apabila tidak mempunyai kartu tersebut pemain kalah dan membayar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang disebelahnya, kemudian seterusnya sampai kartu domino habis;

Bahwa apabila ada pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya sampai kartu domino habis;

Bahwa apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya;

Bahwa modal Terdakwa I Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan menang sehingga uang Terdakwa I menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa I bermain judi menggunakan kartu domino hanya iseng serta berharap untuk mendapat keuntungan;
Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim;

Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 15.30 WIB telah ditangkap oleh polisi karena melakukan permainan kartu domino dengan taruhan uang di dalam rumah Terdakwa II Desa Nagsem RT 29 RW 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa II sedang kumpul – kumpul bersama Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani di rumah Terdakwa II karena tidak ada pekerjaan dan selanjutnya Terdakwa I Sumardi bin Bandi mengajak untuk bermain domino dengan menggunakan taruhan uang;

Bahwa cara permainan judi gaple menggunakan kartu domino adalah satu peserta/pemain mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan ke peserta/pemain masing – masing pemain mendapatkan lima kartu domino dan saat itu yang bermain 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa, setelah itu sisanya ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemain mengocok pertama kali mengambil satu kartu yang berada ditengah tersebut lalu pemain tersebut membuang kartu ditengah dalam keadaan terbuka, kemudian pemain mencocokkan isi kartu domino yang terbuka tersebut sesuai dengan jumlah lingkaran yang ada didalam kartu misalnya kartu domino yang terbuka tersebut lingkarannya ada dua lingkaran serta satu lingkaran apabila tidak mempunyai kartu tersebut pemain kalah dan membayar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang disebelahnya, kemudian seterusnya sampai kartu domino habis;

Bahwa apabila ada pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya sampai kartu domino habis;

Bahwa apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya;

Bahwa modal Terdakwa II Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan kalah sehingga uang Terdakwa II tinggal Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada Terdakwa II sedang bermain judi menggunakan domino petugas Kepolisian datang melakukan penggerebegan di rumah Terdakwa II;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II bermain judi menggunakan kartu domino hanya iseng serta berharap untuk mendapat keuntungan;
Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm);

Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 15.30 WIB telah ditangkap oleh polisi karena melakukan permainan kartu domino dengan taruhan uang di dalam rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) Desa Nagsem RT 29 RW 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Bahwa awalnya Terdakwa III sedang kumpul bersama Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani di rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) karena tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa I Sumardi bin Bandi mengajak untuk bermain domino dengan menggunakan taruhan uang;

Bahwa cara permainan judi gaple menggunakan kartu domino adalah satu peserta/pemain mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan ke peserta/pemain masing – masing pemain mendapatkan lima kartu domino dan saat itu yang bermain 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa, setelah itu sisanya ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemain mengocok pertama kali mengambil satu kartu yang berada ditengah tersebut lalu pemain tersebut membuang kartu ditengah dalam keadaan terbuka, kemudian pemain mencocokkan isi kartu domino yang terbuka tersebut sesuai dengan jumlah lingkaran yang ada didalam kartu misalnya kartu domino yang terbuka tersebut lingkarannya ada dua lingkaran serta satu lingkaran apabila tidak mempunyai kartu tersebut pemain kalah dan membayar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang disebelahnya, kemudian seterusnya sampai kartu domino habis;

Bahwa apabila ada pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya sampai kartu domino habis;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya;

Bahwa modal Terdakwa III Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kalah sehingga uang Terdakwa III tinggal Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa III bermain judi menggunakan kartu domino hanya iseng serta berharap untuk mendapat keuntungan;

Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani;

Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) dan Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 15.30 WIB telah ditangkap oleh polisi karena melakukan permainan kartu domino dengan taruhan uang di dalam rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) Desa Nagsem RT 29 RW 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Bahwa awalnya Terdakwa IV sedang berkumpul bersama Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) dan Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) di rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) karena tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa I Sumardi bin Bandi mengajak untuk bermain domino dengan menggunakan taruhan uang;

Bahwa cara permainan judi gaple menggunakan kartu domino adalah satu peserta/pemain mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan ke peserta/pemain masing – masing pemain mendapatkan lima kartu domino dan saat itu yang bermain 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa, setelah itu sisanya ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemain mengocok pertama kali mengambil satu kartu yang berada ditengah tersebut lalu pemain tersebut membuang kartu ditengah dalam keadaan terbuka, kemudian pemain mencocokkan isi kartu domino yang terbuka tersebut sesuai dengan jumlah lingkaran yang ada didalam kartu misalnya kartu domino yang terbuka tersebut lingkarannya ada dua lingkaran serta satu lingkaran apabila tidak mempunyai kartu tersebut pemain kalah dan membayar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya, kemudian seterusnya sampai kartu domino habis;

Bahwa apabila ada pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya sampai kartu domino habis;

Bahwa apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya;

Bahwa modal Terdakwa IV Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kalah karena uang Terdakwa IV tinggal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa IV bermain judi menggunakan kartu domino hanya iseng serta berharap untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kartu Domino sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan para Terdakwa dimana saksi – saksi dan para Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm), Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 15.30 WIB telah ditangkap oleh saksi Roky

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiawan dan saksi M.Jamaluddin Ghani bin Iran karena melakukan permainan gable menggunakan kartu domino dengan taruhan uang di dalam rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) Desa Nagsem RT 29 RW 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 unit reskrim Polsek Batealit mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada perjudian kartu selanjutnya tim mengecek lokasi tersebut dan setelah diketahui dirumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) sedang melakukan perjudian kartu lalu Kanit Reskrim Rahman Agus, Ariyanto, saksi Roky Septiawan dan saksi M.Jamaluddin Ghani bin Iran melakukan penggrebegan ditempat kejadian dengan hasil para Terdakwa tertangkap tangan;

Bahwa benar awalnya para Terdakwa selesai bekerja dan saat itu sedang kumpul – kumpul lalu Terdakwa I Sumardi bin Bandi mengajak untuk bermain gable menggunakan kartu domino dengan taruhan uang;

Bahwa benar cara permainan judi gable menggunakan kartu domino adalah satu peserta/pemain mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan ke peserta/pemain masing – masing pemain mendapatkan lima kartu domino dan saat itu yang bermain 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa, setelah itu sisanya ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemain mengocok pertama kali mengambil satu kartu yang berada ditengah tersebut lalu pemain tersebut membuang kartu ditengah dalam keadaan terbuka, kemudian pemain mencocokkan isi kartu domino yang terbuka tersebut sesuai dengan jumlah lingkaran yang ada didalam kartu misalnya kartu domino yang terbuka tersebut lingkarannya ada dua lingkaran serta satu lingkaran apabila tidak mempunyai kartu tersebut pemain kalah dan membayar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang disebelahnya, kemudian seterusnya sampai kartu domino habis;

Bahwa benar apabila ada pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa benar pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya sampai kartu domino habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya;

Bahwa benar modal Terdakwa I Sumardi bin Bandi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan menang sehingga menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa benar modal Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm)Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan kalah sehingga uang tinggal Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa benar modal Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kalah sehingga uang tinggal Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa benar modal Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kalah karena tinggal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa benar tujuan para Terdakwa bermain gaple menggunakan kartu domino dengan taruhan uang hanya iseng dan berharap untuk mendapat keuntungan;

Bahwa benar terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 20 (dua puluh) lembar, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi – saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – Undang

Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan yaitu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Ikut serta melakukan permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari pihak penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya masing – masing mengaku bernama Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm), Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani, dimana atas dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak keberatan. Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri para Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ikut serta melakukan permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari pihak penguasa yang berwenang;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm), Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 15.30 WIB telah ditangkap oleh saksi Roky Septiawan dan saksi M.Jamaluddin Ghani bin Iran karena melakukan permainan gable menggunakan kartu domino dengan taruhan uang di dalam rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) Desa Nagsem RT 29 RW 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 unit reskrim Polsek Batealit mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada perjudian kartu selanjutnya tim mengecek lokasi tersebut dan setelah diketahui di rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) sedang melakukan perjudian kartu lalu Kanit Reskrim Rahman Agus, Ariyanto, saksi Roky Septiawan dan saksi M.Jamaluddin Ghani bin Iran melakukan penggrebagan ditempat kejadian dengan hasil para Terdakwa tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa selesai bekerja dan saat itu sedang kumpul – kumpul di rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) lalu Terdakwa I Sumardi bin Bandi mengajak untuk bermain gable menggunakan kartu domino dengan taruhan uang. Cara permainan judi gable menggunakan kartu domino adalah satu peserta/pemain mengocok kartu domino kemudian kartu dibagikan ke peserta/pemain masing – masing pemain mendapatkan lima kartu domino dan saat itu yang bermain 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa, setelah itu sisanya ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemain mengocok pertama kali mengambil satu kartu yang berada ditengah tersebut lalu pemain tersebut membuang kartu ditengah dalam keadaan terbuka, kemudian pemain mencocokkan isi kartu domino yang terbuka tersebut sesuai dengan jumlah lingkaran yang ada didalam kartu misalnya kartu domino yang terbuka tersebut lingkarannya ada dua lingkaran serta satu lingkaran apabila tidak mempunyai kartu tersebut pemain kalah dan membayar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang disebelahnya, kemudian seterusnya sampai kartu domino habis. Apabila ada pemain kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya sampai kartu domino habis. Apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka dia pemenangnya dan pemain yang kalah membayar ke pemenang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pemain yang menjadi pemenang tersebut kembali mengocok kartu dan mulai lagi membagikan kartu domino ke pemain begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa modal Terdakwa I Sumardi bin Bandi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan menang sehingga menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Modal Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm) Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan kalah sehingga uang tinggal Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Modal Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kalah sehingga uang tinggal Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Modal Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kalah karena tinggal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Tujuan para Terdakwa bermain gaple menggunakan kartu domino dengan taruhan uang hanya iseng dan berharap untuk mendapat keuntungan. Barang bukti berupa uang tunai Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kartu domino sebanyak 20 (dua puluh) lembar, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi – saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dilakukan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum yaitu rumah Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm). Dari uraian tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang tunai Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk Negara. Sementara barang bukti berupa kartu domino sebanyak 20 (dua puluh) lembar, oleh karena merupakan alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian ;

Para Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi masih melakukannya ;

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sumardi bin Bandi, Terdakwa II Nur Ali bin Muzakim (alm), Terdakwa III Sunoto bin Sarmin (alm) dan Terdakwa IV Ahmad Fatkhur bin Ngani telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing – masing selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Kartu domino sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, oleh, Nurhadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H dan Yuli Purnomosidi, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Wasito A, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, dihadiri Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H

Nurhadi, S.H., M.H

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

